

PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL**Aril Hamsah¹, Tiwah Nur Aliftha Asfaril², Muh Mufli Khairan³, Irsyad Dahri⁴**

Faculty of social Science and Law, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

e-mail: arilhamsah74@gmail.com ; tiwahtiwa7@gmail.com ; mufli837@gmail.com ;
irsyad.dhahri@unm.ac.id

ABSTRAK

Sengketa antarnegara dapat timbul akibat benturan kepentingan, perbedaan penafsiran perjanjian, atau kebijakan nasional yang dianggap merugikan negara lain. Jika tidak ditangani, sengketa semacam itu dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan menggoyahkan ikatan antarnegara. Berdasarkan hukum internasional, negara-negara pada dasarnya didorong untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai. Landasan hukum utama untuk hal ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menguraikan berbagai opsi penyelesaian, termasuk negosiasi dan mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan serta pelaksanaan negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa diplomatik menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang mencakup sumber primer dan sekunder dan kemudian di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi melibatkan diskusi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga, sehingga memberikan fleksibilitas bagi mereka untuk mengatur proses negosiasi dan menentukan sendiri hasil yang diinginkan. Sebaliknya, mediasi melibatkan pihak ketiga yang memfasilitasi komunikasi, menyelaraskan kepentingan, dan mengusulkan solusi potensial kepada para pihak. Usulan mediator tidak bersifat mengikat; keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa. Baik negosiasi maupun mediasi mengutamakan tercapainya kesepakatan dan tidak menghasilkan keputusan yang dapat dipaksakan kepada para pihak. Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada iktikad baik, transparansi, dan kesediaan para pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Selain menyelesaikan sengketa, negosiasi dan mediasi berfungsi menjaga hubungan diplomatik serta mencegah perbedaan pendapat berkembang menjadi konflik besar.

Kata kunci: sengketa diplomatik, negosiasi, mediasi, penyelesaian sengketa secara damai, hukum internasional.

ABSTRACT

Disputes between states may arise from differences in interests, interpretations of treaties, or policies adopted by one state that are considered detrimental to another. If not addressed properly, such disputes may affect diplomatic relations and undermine stability in relations between states. Under international law, states are generally required to seek peaceful

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

means of dispute settlement. One of the legal bases for this principle is Article 33(1) of the Charter of the United Nations (UN Charter), which provides several means of settlement, including negotiation and mediation. This study aims to examine and analyze the regulation and implementation of negotiation and mediation in resolving diplomatic disputes under international law. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings show that negotiation is conducted through direct discussions between the disputing parties without the involvement of a third party. This mechanism provides the parties with greater flexibility to determine the negotiation process and the outcome they seek to achieve. Mediation, on the other hand, involves a third party whose role is to facilitate communication, reconcile the interests of the parties, and offer possible solutions. The mediator's proposals are not binding, meaning that the final decision remains with the disputing parties. Both negotiation and mediation prioritize agreement between the parties and do not produce decisions that can be imposed upon them. Therefore, the success of these mechanisms largely depends on the parties' good faith, openness, and willingness to find a mutually acceptable solution. In addition to helping resolve disputes, negotiation and mediation can also contribute to maintaining diplomatic relations and preventing disputes from developing into broader conflicts.

Keywords: diplomatic disputes, negotiation, mediation, peaceful dispute settlement, international law.

PENDAHULUAN

Hubungan internasional mengacu pada interaksi yang melibatkan aktor-aktor berbasis negara serta hubungan antarnegara. Mengingat setiap negara memiliki kepentingan dan kebutuhan yang khas, dan karena adanya saling ketergantungan antarnegara, hubungan dengan negara lain pada dasarnya tidak dapat dihindari. Interaksi ini mencakup berbagai bidang termasuk politik, sosial, budaya, dan hukum yang memungkinkan negara-negara untuk menjalin kerja sama serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Meskipun kerja sama sangat penting dalam hubungan internasional, perbedaan kepentingan dan kebutuhan nasional antarnegara dapat memicu ketidaksepakatan. Karena setiap negara memiliki kepentingan dan kebutuhannya sendiri yang khas, berbagai persoalan kerap muncul masalah-masalah yang sering kali sulit diselesaikan. Justru dalam situasi seperti inilah persoalan-persoalan tersebut dapat membesar dan berkembang menjadi sengketa internasional.

Sengketa internasional dapat timbul akibat berbagai faktor. Persoalan terkait wilayah dan perbatasan, perbedaan penafsiran terhadap perjanjian internasional, perlindungan warga negara, perdagangan sumber daya alam, serta beragam kebijakan diplomatik yang dijalankan oleh berbagai negara dapat memicu konflik antarnegara. Jika sengketa semacam itu tidak dikelola secara efektif, hubungan antarnegara yang bersengketa dapat menjadi tegang. Dan dalam situasi tertentu, hal ini dapat berdampak pada stabilitas hubungan internasional.

Sengketa internasional memiliki karakteristik unik karena pihak-pihak yang terlibat adalah negara-negara berdaulat—hal ini sangat kontras dengan sengketa domestik yang berada di bawah yurisdiksi lembaga nasional yang berwenang menyelesaikannya. Berbeda dengan

konteks domestik, tidak ada pemerintahan global yang mampu memaksakan penyelesaian sengketa internasional secara universal terhadap semua negara. Akibatnya, negara-negara dihadapkan pada berbagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa internasional yang mereka hadapi, karena hukum internasional memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara mandiri.

Salah satu prinsip utama dalam penyelesaian sengketa internasional adalah penyelesaian secara damai, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketentuan ini mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui cara-cara damai demi menjamin terpeliharanya perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional. Dalam praktiknya, prinsip ini juga memungkinkan negara-negara untuk menentukan metode penyelesaian yang dianggap paling tepat, dengan mempertimbangkan keadaan serta karakteristik khusus dari sengketa tersebut.

Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menguraikan berbagai metode penyelesaian sengketa secara damai, seperti negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui jalur peradilan, serta penggunaan badan atau pengaturan regional. Di antara mekanisme-mekanisme tersebut, negosiasi dan mediasi banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa diplomatik karena keduanya mengedepankan komunikasi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Negosiasi melibatkan diskusi langsung antarpihak tanpa keterlibatan pihak ketiga; dengan demikian, setiap negara tetap memegang kendali atas proses negosiasi maupun hasil yang diharapkan. Selain itu, negosiasi cenderung lebih fleksibel dan dapat dilakukan tanpa prosedur formal sebagaimana yang berlaku dalam penyelesaian melalui jalur peradilan.

Ketika negosiasi gagal menghasilkan kesepakatan atau komunikasi antarpihak terputus, mediasi dapat menjadi alternatif. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator membantu para pihak mengomunikasikan kepentingan mereka, memperjelas pokok sengketa, serta mencari titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat. Keputusan untuk menerima atau menolak hasil penyelesaian sepenuhnya berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa.

Pemilihan negosiasi dan mediasi juga sangat erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan negara. Pada dasarnya, suatu negara tidak dapat dipaksa untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme atau lembaga tertentu tanpa persetujuannya. Akibatnya, kedua mekanisme ini memberikan keleluasaan yang cukup besar bagi negara untuk menentukan metode penyelesaian yang selaras dengan kepentingan mereka, sembari tetap mengedepankan hubungan baik dan kerja sama antarnegara.

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa diplomatik melalui negosiasi dan mediasi dari perspektif hukum internasional, dengan fokus pada peraturan, mekanisme pelaksanaan, serta peran kedua metode tersebut dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai antarnegara.

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUBUNGAN DIPLOMATIK

Hubungan diplomatik berfungsi sebagai sarana bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama. Hubungan ini didasarkan pada hukum internasional, khususnya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hubungan tersebut terjalin atas dasar kesepakatan bersama antara negara-negara yang terlibat dan kemudian diwujudkan melalui pembentukan misi diplomatik di negara masing-masing. Melalui misi-misi ini, para diplomat menjalankan tugas mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima serta berpartisipasi dalam berbagai organisasi dan forum internasional (Yuliartini dkk., 2021).

Pada dasarnya, hubungan diplomatik bertujuan untuk menjaga komunikasi dan hubungan positif antarnegara. Namun, dalam praktiknya, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus tanpa

munculnya perbedaan pendapat atau permasalahan. Ketegangan dapat timbul ketika suatu tindakan dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum diplomatik. Salah satu contoh yang dibahas oleh Yuliartini dkk. (2021) adalah tindakan Amerika Serikat membuka kantong diplomatik Tiongkok pada tahun 2018 dan 2020. Tindakan tersebut kemudian memicu respons timbal balik dari kedua negara serta menyoroti ketegangan dalam hubungan diplomatik mereka.

Kesimpulannya, hubungan diplomatik dapat dipahami sebagai ikatan resmi yang terjalin antarnegara berdasarkan kesepakatan bersama untuk memfasilitasi komunikasi, kerja sama, dan upaya pemenuhan kepentingan masing-masing pihak. Ketika muncul perbedaan atau sengketa, hubungan diplomatik juga berfungsi sebagai sarana untuk mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses ini, negosiasi dan mediasi dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta mencegah sengketa tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

B. SENGKETA DIPLOMATIK

Sengketa diplomatik dapat dipahami sebagai perbedaan pendapat atau konflik kepentingan yang muncul antara dua negara atau lebih dalam ranah hubungan internasional. Sengketa semacam itu dapat bermula dari perbedaan pandangan mengenai isu tertentu, perbedaan penafsiran terhadap perjanjian, kebijakan nasional yang dianggap memengaruhi kepentingan negara lain, atau tindakan spesifik yang menimbulkan ketegangan dalam hubungan antarnegara. Dalam situasi demikian, hubungan diplomatik berfungsi sebagai mekanisme bagi negara-negara yang bersengketa untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, menjalin komunikasi, dan mengupayakan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hukum internasional, penyelesaian sengketa antarnegara pada prinsipnya harus ditempuh melalui cara-cara damai. Hal ini sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengamanatkan agar negara-negara menyelesaikan sengketa internasional secara damai demi menghindari ancaman terhadap perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional. Penyelesaian semacam itu dapat dicapai melalui berbagai metode, termasuk negosiasi dan mediasi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa diplomatik tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan baik dan stabilitas di antara negara-negara yang terlibat.

C. PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI

Sengketa internasional adalah perselisihan yang timbul di antara subjek-subjek hukum internasional. Dalam hubungan internasional, sengketa semacam itu sering terjadi akibat perbedaan pendapat atau kepentingan, perbedaan penafsiran hukum terhadap ketentuan-ketentuan tertentu, serta tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang dianggap merugikan negara lain.

Hukum internasional sangat menekankan penyelesaian melalui cara-cara damai; hal ini merupakan salah satu prinsip dasar hubungan internasional. Negara-negara sangat menghindari upaya penyelesaian damai dengan cara-cara yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Perserikatan Bangsa Bangsa memberikan mekanisme penyelesain sengketa secara damai dalam Piagam PBB pasal 33 ayat (1) yaitu sebagai berikut;

- Negosiasi
- Penyelidikan
- Mediasi
- Konsiliasi
- Penyelesaian secara yudisial
- Penggunaan badan atau regional
- Cara-cara damai lainnya yang di pilih oleh para pihak

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa negara-negara bebas memilih berbagai alternatif penyelesaian sengketa internasional. Selain itu, penyelesaian sengketa internasional tidak harus dilakukan di pengadilan internasional; negara-negara memiliki keleluasaan yang cukup besar untuk memilih mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik khusus dari situasi yang dihadapi.

Negosiasi dan mediasi merupakan mekanisme diplomatik yang sangat mengutamakan komunikasi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

D. NEGOSIASI

Negosiasi adalah mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog langsung antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Dalam proses ini, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan usulan mereka terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa memerlukan kehadiran pihak ketiga, dan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua yang di gunakan oleh manusia.

Dalam hukum internasional, negosiasi merupakan salah satu metode yang tersedia untuk penyelesaian sengketa secara damai. Melalui negosiasi, negara-negara yang bersengketa dapat membahas permasalahan yang ada dan mengupayakan penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama. Pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri baik proses negosiasi maupun hasil yang diinginkan.

Negosiasi juga sangat erat kaitannya dengan kegiatan diplomatik. Dalam hubungan antarnegara, negosiasi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan kepentingan, memperjelas posisi masing-masing pihak, dan membangun saling pengertian. Oleh karena itu, negosiasi sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, melainkan juga sebagai bagian tak terpisahkan dari proses diplomasi dalam menjaga hubungan antarnegara.

E. MEDIASI

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai mediator. Peran mediator adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mengutarakan kepentingan mereka serta menjajaki kemungkinan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi. Mediator tidak mengambil alih wewenang para pihak ataupun membuat keputusan akhir; sebaliknya, mediator memfasilitasi proses komunikasi yang memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Fungsi utamanya adalah mencari solusi atas sengketa tersebut, mengidentifikasi titik temu kesepakatan di antara para pihak, serta merumuskan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Keterlibatan pihak ketiga merupakan ciri utama yang membedakan mediasi dari negosiasi. Sementara negosiasi melibatkan para pihak yang berupaya menyelesaikan masalah melalui dialog langsung, mediasi menghadirkan seorang mediator yang membantu memandu proses komunikasi. Bantuan semacam itu mungkin diperlukan ketika hubungan atau komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa terhambat, sehingga sulit untuk menemukan titik temu. Kendati demikian, mediator tidak dapat memaksakan penyelesaian tertentu kepada para pihak; sebaliknya, peran utamanya adalah mencari solusi, mengidentifikasi poin-poin kesepakatan, serta secara aktif merumuskan usulan informal untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam konteks hukum internasional, mediasi merupakan salah satu metode yang tersedia untuk penyelesaian sengketa secara damai. Negara-negara yang terlibat dalam konflik dapat memilih mediasi sebagai sarana untuk mencari penyelesaian tanpa menggunakan kekerasan. Melalui proses ini, para pihak dapat mendiskusikan kepentingan masing-masing dengan bantuan mediator, sehingga tercipta peluang untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Seorang mediator dapat menjalankan berbagai peran selama proses mediasi, bergantung pada situasi dan kebutuhan para pihak. Mediator dapat membantu memfasilitasi komunikasi, menyampaikan sudut pandang, atau menawarkan opsi penyelesaian yang potensial. Namun, setiap saran yang diberikan tidak mengikat, para pihak tetap bebas memutuskan apakah akan menerima, menolak, atau membahas lebih lanjut suatu usulan.

Dalam sengketa yang melibatkan negara, mediasi juga dapat membantu meredakan ketegangan akibat perbedaan kepentingan. Proses yang berlandaskan komunikasi dan negosiasi ini memungkinkan para pihak untuk membahas berbagai persoalan secara lebih terbuka sembari tetap menjaga hubungan yang telah terjalin. Dengan demikian, mediasi bukan sekadar upaya mencari penyelesaian sengketa, melainkan juga dapat membantu memelihara hubungan yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, mediasi dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga untuk memfasilitasi komunikasi dan menyelaraskan kepentingan para pihak. Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian, sedangkan keputusan mengenai hasil akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang berfokus pada analisis norma dan aturan hukum terkait penyelesaian sengketa internasional secara damai—khususnya melalui negosiasi dan mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum internasional mengatur penyelesaian sengketa diplomatik, terutama melalui negosiasi dan mediasi. Studi ini tidak melibatkan survei atau penelitian lapangan, melainkan mengandalkan kajian terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang sangat relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam hukum internasional dan hukum diplomatik terkait penyelesaian sengketa secara damai, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan sengketa politik, negosiasi, mediasi, serta berbagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional.

Materi hukum yang saya gunakan terdiri atas dua kategori yaitu, sumber hukum primer dan sekunder. Materi hukum primer dalam penelitian ini mencakup Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara damai. Sementara itu, materi sekunder diperoleh dari berbagai buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat ahli yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini.

Materi hukum yang telah dikumpulkan akan diperiksa dan dianalisis dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep-konsep hukum terkait penyelesaian sengketa internasional khususnya negosiasi dan mediasi dan hasil analisis tersebut akan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian guna memperoleh pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara diplomatik melalui negosiasi dan mediasi internasional.

HASIL/ANALYSIS

A. Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional

Dalam hubungan antarnegara, perbedaan kepentingan merupakan hal yang tak terelakkan. Setiap negara memiliki kepentingan nasional, kebijakan, dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam situasi tertentu, perbedaan-perbedaan ini dapat berkembang menjadi sengketa—baik yang menyangkut wilayah dan perbatasan, kebijakan negara, maupun isu-isu politik dan ekonomi.

Ketika suatu ketidaksepakatan berubah menjadi sengketa formal, diperlukan mekanisme penyelesaian untuk mencegahnya berkembang menjadi konflik besar yang dapat mengganggu hubungan antarnegara.

Hukum internasional menawarkan berbagai pilihan untuk penyelesaian sengketa. Negara-negara tidak diwajibkan untuk bergantung pada satu mekanisme khusus tertentu; sebaliknya, mereka dapat memilih metode yang dianggap paling tepat untuk sengketa yang sedang dihadapi. Secara garis besar, sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara damai ataupun tindakan koersif. Metode damai mencakup negosiasi, jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasi, penyelidikan atau pencarian fakta, arbitrase, dan adjudikasi. Sebaliknya, tindakan koersif dapat melibatkan langkah-langkah seperti retorsi, reprisal, blokade, intervensi, atau bahkan penggunaan kekuatan bersenjata.

Dalam perkembangan hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai semakin mendapat perhatian karena kaitannya yang erat dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Penggunaan kekerasan dapat memperparah dampak konflik serta menimbulkan tantangan baru, baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi negara-negara lain. Oleh karena itu, komunikasi, negosiasi, dan kerja sama memegang peranan penting dalam upaya mencari penyelesaian atas sengketa antarnegara.

Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara. Pada dasarnya, setiap negara memiliki hak untuk menentukan metode penyelesaian yang akan digunakan. Suatu mekanisme tertentu tidak dapat dipaksakan begitu saja kepada suatu negara tanpa persetujuannya. Selain itu, berdasarkan prinsip yang berlaku, negara pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa tidak dapat melakukan intervensi tanpa adanya permintaan atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa (Mangu, 2012).

Dengan demikian, pemilihan metode penyelesaian sengketa bukan semata-mata masalah prosedur hukum. Pertimbangan mengenai hubungan diplomatik, kepentingan nasional, tingkat ketegangan, dan kemungkinan tercapainya kesepakatan juga dapat memengaruhi pilihan suatu negara. Sebagai contoh, sengketa yang masih memungkinkan untuk dibahas secara langsung dapat ditangani terlebih dahulu melalui negosiasi. Sementara itu, jika komunikasi langsung menghadapi hambatan, pelibatan pihak ketiga melalui mediasi dapat menjadi salah satu pilihan.

B. Negosiasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diplomatik

Negosiasi merupakan salah satu metode paling sederhana untuk menyelesaikan sengketa internasional. Mekanisme ini dilakukan secara langsung oleh negara-negara yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Selama proses berlangsung, masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan, mengemukakan kepentingan, serta mengajukan usulan guna mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Negosiasi biasanya tidak langsung menghasilkan kesepakatan seketika. Para pihak harus terlebih dahulu memahami persoalan yang mendasari sengketa serta memahami posisi masing-masing. Selanjutnya, diskusi dapat diarahkan untuk menjajaki berbagai alternatif solusi. Dalam proses ini, kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kepentingan pihak lain sangatlah penting, mengingat pencapaian kesepakatan pada umumnya memerlukan kompromi.

Salah satu keuntungan negosiasi adalah bahwa negara-negara tetap memegang kendali atas proses maupun hasil akhirnya. Tidak ada pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akhir. Para pihak yang terlibat dapat menyepakati sendiri waktu, lokasi, format, dan prosedur negosiasi. Hal ini memungkinkan negosiasi disesuaikan dengan kebutuhan khusus serta sifat hubungan antarnegara tersebut.

Negosiasi juga memiliki karakteristik berupa fleksibilitas yang tinggi. Diskusi dapat berlangsung secara langsung melalui pertemuan antarwakil negara, atau dilakukan melalui jalur diplomatik, pertukaran nota diplomatik, maupun bentuk komunikasi lainnya. Proses ini bisa bersifat bilateral atau melibatkan lebih dari dua negara. Fleksibilitas inilah yang menjadi salah

satu alasan mengapa negosiasi tetap menjadi metode yang sering digunakan dalam praktik hubungan internasional.

Selain untuk penyelesaian sengketa, negosiasi juga membantu memelihara hubungan diplomatik. Dengan menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, para pihak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perbedaan tanpa harus mengambil tindakan yang dapat memperparah ketegangan. Lebih jauh lagi, kesepakatan yang dihasilkan dapat dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak, sehingga hasilnya tidak harus selalu menciptakan pihak yang menang dan pihak yang kalah.

Namun, negosiasi bukannya tanpa hambatan. Kesenjangan dalam kekuatan politik, ekonomi, atau militer dapat memengaruhi posisi para pihak selama perundingan; negara dengan kekuatan lebih besar mungkin memberikan pengaruh lebih kuat terhadap jalannya proses tersebut. Kondisi semacam itu dapat menjadi masalah jika pihak lain merasa adanya ketimpangan dalam kekuatan tawar-menawar.

Masalah lainnya adalah potensi negosiasi menjadi berlarut-larut. Tidak semua proses negosiasi memiliki kerangka waktu yang jelas. Jika para pihak tetap bersikeras pada pendirian masing-masing dan enggan mencari jalan tengah, perundingan bisa mengalami jalan buntu. Dalam situasi demikian, diperlukan pendekatan alternatif agar proses penyelesaian tetap berjalan.

Menurut Mangku (2012), negosiasi tetap banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa internasional karena dapat diterapkan pada berbagai situasi, termasuk sengketa yang kompleks. Dalam praktik diplomatik, negosiasi sering kali menjadi langkah awal sebelum negara-negara mempertimbangkan mekanisme penyelesaian lainnya.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa negosiasi bukan sekadar pertemuan untuk membahas suatu masalah. Negosiasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari diplomasi, karena memungkinkan negara-negara untuk menjaga komunikasi, menyuarakan kepentingan mereka, dan mencari solusi tanpa harus segera membawa sengketa tersebut ke badan penyelesaian formal.

C. Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diplomatik

Ketika negosiasi langsung gagal mencapai kesepakatan, mediasi menjadi sebuah alternatif. Pada dasarnya, mediasi melibatkan proses negosiasi, namun menyertakan pihak ketiga untuk memfasilitasi komunikasi antara negara-negara yang bersengketa; pihak ketiga ini dikenal sebagai mediator.

Mediator bisa berupa negara lain, individu, ataupun organisasi internasional. Kehadiran mediator menjadi sangat krusial ketika komunikasi antarpihak menghadapi hambatan. Mediator membantu menciptakan ruang dialog, sehingga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk meninjau kembali isu-isu yang sebelumnya sulit diselesaikan.

Peran mediator melampaui sekadar mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses tertentu, mediator dapat membantu memperjelas posisi masing-masing pihak, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mengusulkan solusi alternatif. Dengan demikian, mediator memainkan peran yang lebih aktif dibandingkan pihak yang sekadar menawarkan "jasa baik" (*good offices*).

"Jasa baik" terutama bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan membuka kembali saluran komunikasi. Pihak yang menawarkan jasa baik tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam pembahasan substantif mengenai sengketa itu sendiri. Sebaliknya, mediator dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses negosiasi dan memberikan saran terkait potensi penyelesaian.

Meskipun memainkan peran yang lebih aktif, mediator tetap tidak memiliki wewenang untuk memaksakan keputusan kepada para pihak. Usulan mediator hanya akan diterima jika negara-negara yang bersengketa menyetujuinya; akibatnya, hasil akhir mediasi sangat bergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh para pihak (Mangku, 2012).

Karakteristik ini menjadikan mediasi cukup fleksibel. Prosesnya tidak terikat oleh aturan prosedural kaku yang lazim dalam proses peradilan. Mediator dapat menyesuaikan pendekatannya dengan situasi khusus sengketa serta sifat hubungan antarpihak. Dalam sengketa yang sensitif, fleksibilitas ini memungkinkan negara-negara untuk mencari penyelesaian tanpa harus mengambil sikap publik yang terlalu keras.

Mediasi juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih bersifat kompromistis. Mediator dapat membantu mengidentifikasi alternatif-alternatif yang mungkin tidak muncul jika negara-negara tersebut bernegosiasi secara mandiri. Namun, hal ini tidak berarti mediator mendikte hasil akhirnya; wewenang pengambilan keputusan tetap berada di tangan negara-negara yang bersengketa.

Di sisi lain, keterlibatan pihak ketiga juga dapat menimbulkan tantangan. Seorang mediator harus mendapatkan kepercayaan dari para pihak agar proses tersebut dapat berjalan secara efektif. Jika mediator dianggap lebih dekat dengan—atau memihak—salah satu pihak, kepercayaan terhadap proses tersebut dapat berkurang. Oleh karena itu, kenetralan dan kemampuan mediator dalam menjaga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting.

Pada akhirnya, mediasi hanya dapat berjalan jika pihak-pihak yang terlibat bersedia mengupayakan penyelesaian. Seorang mediator dapat membantu membuka jalan bagi tercapainya kompromi, namun tidak dapat menggantikan kemauan politik negara-negara yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tetap berlandaskan pada kesepakatan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

D. Perbedaan Negosiasi dan Mediasi dengan Mekanisme Damai Lainnya

Negosiasi dan mediasi memiliki karakteristik yang membedakannya dari mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Perbedaan yang paling nyata adalah keterlibatan pihak ketiga. Dalam negosiasi, negara-negara menyelesaikan sengketa secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga, sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga yang membantu memandu proses negosiasi.

Perbedaan ini juga terlihat jelas jika dibandingkan dengan **good offices** (jasa baik). Dalam konteks **good offices**, pihak ketiga terutama berperan sebagai penghubung untuk mempertemukan para pihak atau memulihkan kembali saluran komunikasi yang terputus; mereka tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam pembahasan substansi sengketa. Sebaliknya, seorang mediator memiliki keleluasaan lebih besar karena dapat terlibat aktif dalam diskusi dan mengusulkan solusi alternatif.

Mediasi juga memiliki sejumlah kesamaan dengan konsiliasi. Keduanya melibatkan pihak ketiga, dan hasilnya tidak secara otomatis mengikat para pihak. Perbedaannya terletak pada proses yang digunakan. Konsiliasi umumnya melibatkan komisi yang memeriksa fakta dan isu terkait sengketa sebelum mengeluarkan rekomendasi, sedangkan mediasi lebih mengandalkan proses komunikasi dan negosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat.

Sebaliknya, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan internasional memiliki sifat yang berbeda karena melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan yang mengikat. Dalam arbitrase, negara-negara yang bersengketa sepakat untuk menggunakan proses tersebut serta memilih atau menunjuk arbiter berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Pada prinsipnya, putusan yang dihasilkan bersifat mengikat bagi para pihak.

Penyelesaian melalui pengadilan internasional melibatkan prosedur yang lebih formal; Mahkamah Internasional (ICJ) adalah salah satu contohnya. Pengadilan-pengadilan ini menjalankan wewenangnya berdasarkan hukum internasional dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini berbeda dengan negosiasi dan mediasi, yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi para pihak untuk menentukan sendiri proses dan hasil penyelesaiannya.

Selain itu, terdapat mekanisme penyelidikan (*inquiry*) yang terutama berfokus pada aspek-aspek faktual. Mekanisme ini dapat bermanfaat ketika para pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai suatu peristiwa atau rangkaian keadaan tertentu. Setelah fakta-fakta

diklarifikasi, temuan dari penyelidikan tersebut dapat menjadi dasar untuk melanjutkan negosiasi atau menempuh proses penyelesaian sengketa lainnya.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap mekanisme memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri yang khas. Negosiasi dapat digunakan ketika para pihak masih dapat berkomunikasi secara langsung. Mediasi dapat membantu ketika komunikasi mulai menghadapi hambatan. Sementara itu, arbitrase atau penyelesaian melalui jalur pengadilan dapat digunakan jika para pihak memilih mekanisme yang menghasilkan keputusan yang ditetapkan oleh pihak ketiga.

E. Dasar Hukum Negosiasi dan Mediasi

Penyelesaian sengketa secara damai memiliki dasar yang jelas dalam hukum internasional. Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan kewajiban negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui cara-cara damai agar perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional tidak terancam. Ketentuan ini menjadi landasan penting bagi pengembangan prinsip penyelesaian sengketa secara damai.

Selain itu, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menguraikan berbagai metode yang tersedia bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Metode-metode tersebut meliputi negosiasi, penyelidikan (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui pengadilan, dan cara-cara damai lainnya. Ketentuan-ketentuan ini memberikan beragam pilihan bagi negara-negara untuk menentukan mekanisme penyelesaian yang dianggap tepat.

Aturan-aturan ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa internasional tidak harus selalu dilakukan melalui pengadilan. Dalam situasi tertentu, negara dapat memilih untuk menyelesaikan masalah secara langsung melalui negosiasi. Jika komunikasi langsung terbukti tidak efektif, mediasi dapat digunakan untuk membantu mendamaikan kepentingan yang berbeda.

Di kawasan Asia Tenggara, prinsip penyelesaian sengketa secara damai juga tertuang dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) tahun 1976. Bab IV—khususnya Pasal 13 hingga 17—mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Ketentuan-ketentuan ini mendorong negara-negara untuk mencegah timbulnya sengketa sejak awal dan mengupayakan penyelesaian melalui negosiasi langsung.

Prinsip yang sama juga tercermin dalam Piagam ASEAN. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa memungkinkan negara-negara anggota untuk memanfaatkan mekanisme yang tersedia di dalam ASEAN maupun mekanisme lain yang diakui berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, negara-negara anggota memiliki fleksibilitas untuk memilih metode penyelesaian yang sesuai dengan sifat sengketa yang dihadapi.

Penggunaan negosiasi dan mediasi dalam konteks ASEAN juga berkaitan dengan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi. Penyelesaian melalui dialog memungkinkan negara-negara untuk membahas kepentingan mereka tanpa harus mengambil tindakan yang dapat memperburuk hubungan. Hal ini sangat penting karena hubungan antarnegara tidak berakhir begitu sengketa terselesaikan; hubungan tersebut terus berlanjut di berbagai bidang lainnya.

Beberapa sengketa di Asia Tenggara menunjukkan bahwa masalah antarnegara dapat memiliki dimensi yang beragam. Sengketa terkait Kuil Preah Vihear, Sipadan-Ligitan, dan Blok Ambalat, misalnya, melibatkan masalah wilayah sekaligus membawa implikasi politik dan ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak selalu dapat dipandang dari satu sudut pandang saja; sebaliknya, hal ini memerlukan pertimbangan terhadap konteks hubungan antarnegara yang lebih luas (Mangku, 2012).

Pasal 28 Piagam ASEAN menyediakan berbagai jalur penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggota. Para pihak dapat memanfaatkan mekanisme yang tersedia di dalam ASEAN, menggunakan metode yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, atau menggunakan

mekanisme lain berdasarkan hukum internasional yang mengikat mereka. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas dalam menentukan metode penyelesaian.

Prinsip penyelesaian secara damai ini juga berkaitan dengan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) atau Traktat Persahabatan dan Kerja Sama, yang disepakati pada KTT ASEAN pertama di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam traktat tersebut, negara-negara peserta menegaskan penghormatan mereka terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah satu sama lain. Mereka juga menyepakati pentingnya prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain serta penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai.

F. Keterkaitan antara Negosiasi dan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Diplomatik

Ditinjau dalam konteks pembahasan secara keseluruhan, negosiasi dan mediasi memiliki keterkaitan erat dalam penyelesaian sengketa diplomatik. Keduanya menempatkan komunikasi sebagai inti dari proses penyelesaian. Perbedaan utamanya terletak pada keterlibatan pihak ketiga: negosiasi dilakukan secara langsung, sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga yang memfasilitasi proses negosiasi tersebut.

Negosiasi dapat menjadi langkah awal karena memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk membahas suatu masalah secara langsung. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengutarakan kepentingan mereka, menjelaskan posisi masing-masing, dan menjajaki kemungkinan kompromi. Jika komunikasi tetap berjalan efektif, penyelesaian dapat dicapai tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.

Situasi bisa menjadi lebih rumit ketika saluran komunikasi terganggu. Dalam kondisi demikian, mediasi menyediakan wadah bagi pihak ketiga untuk membantu mendamaikan kepentingan yang berbeda. Seorang mediator dapat membantu para pihak melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mengusulkan solusi potensial yang tidak teridentifikasi selama negosiasi langsung.

Oleh karena itu, mediasi tidak harus dipandang sebagai pengganti negosiasi. Dalam banyak kasus, mediasi dapat melengkapi negosiasi, terutama ketika negosiasi menghadapi hambatan. Kedua mekanisme tersebut dapat diintegrasikan ke dalam satu proses penyelesaian, bergantung pada kebutuhan dan kesediaan negara-negara yang terlibat.

Namun, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Baik negosiasi maupun mediasi tidak memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memaksakan penyelesaian. Dalam negosiasi, hasilnya bergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh para pihak itu sendiri. Dalam mediasi, mediator hanya memberikan bantuan dan usulan; keputusan untuk menerima atau menolak usulan tersebut sepenuhnya berada di tangan negara-negara yang bersengketa.

Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kedua mekanisme tersebut sangat bergantung pada kesediaan pihak-pihak yang terlibat. Itikad baik, transparansi dalam mengutarakan kepentingan, dan kesiapan untuk berkompromi merupakan faktor-faktor krusial. Tanpa keinginan yang tulus untuk mencari solusi, mekanisme yang paling fleksibel sekalipun dapat berujung pada jalan buntu.

Sengketa Kuil Preah Vihear menggambarkan hubungan antara penyelesaian diplomatik dan penyelesaian melalui badan peradilan. Masalah terkait Kuil Preah Vihear, yang melibatkan Kamboja dan Thailand, dibawa ke Mahkamah Internasional dan menghasilkan putusan pada tahun 1962. Namun, perkembangan hubungan kedua negara setelahnya menunjukkan bahwa putusan hukum tidak secara otomatis menghilangkan semua masalah dalam hubungan bilateral mereka. Ketegangan masih bisa muncul, sehingga komunikasi intelijen menjadi penting.

Dari contoh-contoh tersebut, terlihat jelas bahwa penyelesaian sengketa bukan sekadar mengenai penyelesaian masalah secara hukum, melainkan juga tentang bagaimana hubungan antarnegara dapat dijaga setelahnya. Dalam konteks ini, negosiasi dan mediasi memainkan peran tersendiri, karena keduanya memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk membahas kepentingan yang lebih luas dan mempertimbangkan hubungan jangka panjang.

Jika upaya penyelesaian secara damai gagal, ketegangan antarnegara dapat meningkat dan berpotensi mengarah pada tindakan yang lebih keras. Salah satu tindakan tersebut adalah retorsi yaitu tindakan tidak bersahabat yang tetap berada dalam koridor hukum internasional,

seperti pengurangan hubungan diplomatik atau pencabutan hak istimewa tertentu. Dengan demikian, penyelesaian damai berfungsi sebagai sarana untuk mencegah eskalasi sengketa lebih lanjut (Mangku, 2012).

Pada dasarnya, negosiasi dan mediasi dapat dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan negara-negara menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi dan kesepakatan. Negosiasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berunding secara langsung, sedangkan mediasi melibatkan bantuan pihak ketiga ketika proses tersebut menghadapi hambatan. Kedua pendekatan ini menghormati kedaulatan negara, karena keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa diplomatik melalui negosiasi dan mediasi tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan hubungan antarnegara. Fleksibilitas, komunikasi, dan kesediaan untuk mencari kompromi merupakan elemen penting dalam proses ini. Namun, hasil akhirnya sangat bergantung pada kesediaan negara-negara yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelas bahwa hukum internasional pada dasarnya mengarahkan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB, yang mewajibkan semua negara untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Sementara itu, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menguraikan berbagai metode penyelesaian, termasuk negosiasi dan mediasi. Hal ini menyiratkan bahwa negara memiliki kebebasan untuk memilih mekanisme yang dianggap paling tepat sesuai dengan keadaan dan sifat sengketa yang dihadapi; penyelesaian sengketa tidak harus selalu dilakukan melalui pengadilan internasional.

Negosiasi merupakan salah satu metode yang tersedia, karena memungkinkan para pihak untuk membahas sengketa secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas yang cukup besar, sehingga negara-negara yang bersengketa dapat menentukan sendiri proses negosiasi dan hasil yang diinginkan. Selain itu, negosiasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan memelihara hubungan diplomatik mereka. Namun, mekanisme ini juga memiliki kekurangan. Kesenjangan dalam kekuatan atau posisi tawar dapat memengaruhi jalannya negosiasi, terutama jika salah satu pihak memiliki pengaruh yang lebih besar. Negosiasi juga bisa berlangsung alot dan gagal menghasilkan kesepakatan jika para pihak tetap bersikap terlalu kaku dalam mempertahankan kepentingan masing-masing.

Berbeda dengan negosiasi, mediasi melibatkan pihak ketiga yang bertugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan penyelesaian. Seorang mediator dapat memfasilitasi komunikasi, membantu para pihak memahami kepentingan satu sama lain, serta mengusulkan solusi alternatif untuk dipertimbangkan. Kendati demikian, mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksakan usulannya; keputusan akhir tetap berada di tangan negara-negara yang terlibat dalam sengketa tersebut. Akibatnya, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kepercayaan terhadap mediator serta kesediaan para pihak untuk bersikap terbuka dan mencari titik temu.

Pada dasarnya, baik negosiasi maupun mediasi sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara dan penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip ini tidak hanya tercantum dalam Piagam PBB, tetapi juga tercermin dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) tahun 1976 dan Piagam ASEAN. Mekanisme-mekanisme ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk membantu menjaga hubungan baik antarnegara serta mencegah sengketa berkembang menjadi konflik yang lebih serius. Namun, karena hasil kesepakatan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh pihak ketiga,

keberhasilan negosiasi dan mediasi pada akhirnya sangat bergantung pada iktikad baik, kesediaan untuk berkompromi, serta kesiapan para pihak untuk menerima penyelesaian yang telah disepakati.

B. Saran

Negara-negara yang menghadapi sengketa diplomatik sebaiknya memprioritaskan negosiasi sebagai langkah awal untuk mencari penyelesaian secara langsung. Jika negosiasi mengalami jalan buntu, komunikasi menjadi sulit, atau sengketa tersebut melibatkan isu yang sangat sensitif, mediasi dapat dipertimbangkan dengan melibatkan pihak ketiga yang dipercaya oleh pihak-pihak yang bersengketa serta mampu menjaga netralitas. Selama proses ini, sikap terbuka dan iktikad baik harus dijunjung tinggi guna memastikan bahwa negosiasi tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar menghasilkan solusi.

Para pihak juga perlu menetapkan kerangka kerja negosiasi sejak awal, termasuk tahapan pembahasan dan kerangka waktu yang realistis. Pengaturan semacam itu dapat membantu memandu jalannya proses serta mengurangi kemungkinan sengketa berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Pada saat yang sama, mekanisme yang diterapkan harus menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat guna menghindari kerugian lebih lanjut bagi salah satu pihak.

Untuk penelitian di masa mendatang, kajian mengenai negosiasi dan mediasi dapat diperluas dengan menelaah sengketa diplomatik spesifik yang pernah terjadi antarnegara. Melalui analisis terhadap penerapan mekanisme tersebut dalam kasus nyata, penelitian selanjutnya dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan negosiasi dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. *"Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN."* Perspektif 17 (3): 150-161.
- Widagdo, Setyo, Herman Suryokumoro, Hanif Nur Widhiyanti, Dhiana Puspitawati, Patricia Audrey, Adi Kusumaningrum, Nurdin, Ikaningtyas, Rika Kurniaty, Agis Ardhiansyah, Hikmatul Ula, Yasniar Rachmawati Madjid, Dony Aditya Prasetyo, A.A.A. Nanda Saraswati, dan Fransiska Ayulistya Susanto. 2019. *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Yuliartini, Ni Putu Rai, dan Ni Luh Putu Trisna Yuliartini. 2021. *"Pelanggaran Inviolability pada Diplomatic Bag dalam Kasus Pembukaan Diplomatic Bags China oleh Amerika Serikat, Beijing Berang."* Jurnal Komunikasi Hukum 7 (2): 779-789.
- Nurhaedah, Efendi Gunawan Sidiki, Herniati, Adrianus Marselus Nggoro, Endang Sutrasmawati, Izzah Elmaila, Siti Risdatul Ummah, dan Abbas Arfan. 2026. *Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Inovasi Publishing Indonesia.
- Sukarmi dan Hanif Nur Widhiyanti. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Association of Southeast Asian Nations. 2007. *Piagam ASEAN (Charter of the Association of Southeast Asian Nations)*. Ditandatangani di Singapura, 20 November 2007; berlaku 15 Desember 2008.
- Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*). 1961. Ditandatangani 18 April 1961, 500 UNTS 95.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1945. *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations)*. Ditandatangani di San Francisco, 26 Juni 1945.